



**UJSJ**

**Unes Journal of Swara justisia**  
**Research institution and Community Service**  
**EKASAKTI OF UNIVERSITY**



Email: [postgraduateprogramunes@gmail.com](mailto:postgraduateprogramunes@gmail.com) Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

**Volume 2, Issue 2, Juli 2018**

**E-ISSN : 2579-4914**

**P-ISSN : 2579-4701**

**KONSEPSI PENGATURAN PENENTUAN BATAS WAKTU PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA UMUM DIKAITKAN DENGAN HAK TERSANGKA  
DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

**Reddy Triyanto**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Email: [reddyt818@gmail.com](mailto:reddyt818@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Article 50 of Law Number 8 Year 1981 regarding the Criminal Procedure Code provides for the protection of the human rights of suspects for immediate investigation. the strict conception of the Criminal Procedure Code concerning the deadline of investigation resulted in legal certainty. The problem is the concept of setting the deadline for the investigation of current and future criminal acts. Specification of this research is analytical descriptive research with normative juridical approach. The result of the study states that the deadline for investigation is not determined in a limited manner in the Criminal Procedure Code. Article clause which implies the deadline of investigation is Article 24, Article 106 on the obligation of the investigator to immediately conduct investigative action. Article 109 paragraph (1) concerning notification of implementation and termination of investigation to the prosecutor. The deadline for investigation can be found in Kapolri Regulation no. 12 Year 2009 on Supervision and Control of Criminal Case Handling in Police Environment. Secondly on the draft Criminal Procedure Code has been confirmed by the deadline of investigation. The Judge of the Preliminary Examiner is authorized to assess the course of the handling of the case. In Article 12 of the Criminal Procedural Laws the transfer of investigation to the public prosecutor shall not be responded to by the investigator. Furthermore, in Article 13 paragraph (1), Article 15 and Article 88 paragraph (1) s / d paragraph (4).*

**Kata Kunci:** Penyidikan, Batas Waktu, Hukum Acara, Konsepsi.

**PENDAHULUAN**

Pelaksanaan penanggulangan kejahatan yang berlandaskan kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentu tidak boleh mengabaikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia khususnya bagi warga negara yang terlibat masalah hukum pidana. Secara garis besar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

telah mengatur mengenai perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya menentukan: hak-hak tersangka seperti hak segera diperiksa (diambil keterangan) oleh penyidik, hak mengetahui atas tindak pidana yang disangkakan kepada dirinya, hak memberikan keterangan secara bebas, hak mendapat bantuan hukum, hak mendapat bantuan juru bahasa, hak menghubungi penasehat hukum, menerima kunjungan dokter, hak menerima kunjungan keluarga, hak mengirim dan menerima surat dari penasehat hukum dan keluarga, hak menerima kunjungan rohaniwan, hak mengajukan saksi ahli yang menguntungkan, hak menuntut ganti rugi, hak dihubungi oleh penasehat hukum dan pendampingan, hak mendapat turunan berita acara pemeriksaan.

Aparatur penegak hukum dalam praktek sampai saat ini masih menunjukkan sikap arogansi dan fragmentaris atas kewenangan yang dimiliki masing-masing, dalam tahap penyidikan perkara sering terjadi tarik menarik antara kewenangan penyidik Polri dengan penyidik PPNS yang pada ujungnya menjadi korban adalah masyarakat pencari keadilan termasuk di dalamnya tersangka. Penyidikan suatu perkara dihitung sejak mulai penyidik memberitahukan tindakan penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum banyak yang belum/tidak ditindak lanjuti dengan pengiriman berkas perkara tahap pertama dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan bahkan 1 (satu) tahun, penyelesaian perkara tidak berdasarkan urutan masuknya laporan/pengaduan atau kejadian, marak terjadi mafia peradilan.

Atas tindakan penyidik tersebut masyarakat yang merasa tidak puas atas kinerja penyidik melakukan upaya-upaya seperti membuat laporan/ pengaduan kepada atasan penyidik, kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) mengenai kinerja penyidik dalam penanganan perkara. Keadaan tersebut juga bisa memicu masyarakat ingin menyelesaikan kasus dengan cara-cara diluar hukum (main hakim sendiri) bila menjadi korban atau menemui suatu tindak pidana, karena ketidak percayaanya terhadap kinerja aparat penyidik. Misalnya dalam situasi tertentu petugas itu boleh menggunakan kekuatan fisik baik dalam rangka memperoleh kepatuhan dari pelaku kejahatan. Tindakan yang dilakukan oleh petugas Polri tersebut dibenarkan oleh undang-undang sehingga dapat dikatakan bahwa Polri melaksanakan wewenangnya berdasarkan asas legalitas.( Soebroto Brotodiredjo , 1985;14)

Penyidikan terkait dengan jalannya sistem hukum. Membicarakan pendekatan sistem berarti suatu pendekatan sistem untuk menemukan cara dan jalan dalam merealisasikan kebutuhan akan suatu sistem yang lebih khusus dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengambil keputusan serta adanya sikap optimis dalam menyelesaikan sesuatu hal melalui sikap efisiensi yang optimal. (Ismansyah, 2015;20) Sehingga dalam hal ini bertitik tolak pada teori sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen, antara lain; struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum (*legal substance*) terdiri dari substansi hukum dan aturan-aturan tentang bagaimana suatu institusi tersebut harus bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum (*substantive rules and rules about how institution should behave*), budaya hukum (*legal culture*) merupakan unsur dari sikap dan nilai sosial, merupakan bagian dari budaya, kebiasaan-kebiasaan, pendapat-pendapat, cara-cara melakukan pekerjaan dan cara-cara berpikir (*culture, customes, oponions, ways o doing and thinking*)(Lawrence M Friedman, 1975;231) Friedman juga menambahkan bahwa komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Pada proses penyidikan KUHAP sebagai landasan hokum merupakan substansi sedangkan Penyidikan adalah struktur dan penyidikan adalah budaya hokum karena terkait dengan pola pikir dan sikap penyidik dalam melaksanakan aturan penyidikan.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analisis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan Teknik pengumpulan data dengan penelusuran bahan bahan hukum sebagai data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **A. Konsepsi Pengaturan Penentuan Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Saat Sekarang.**

Batas waktu dikaitkan dengan penyidikan perkara tindak pidana umum adalah tenggang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penyidikan suatu perkara tindak pidana umum, misalnya selama sebulan, berarti penyidikan suatu perkara

pidana umum harus selesai dalam waktu selama tiga puluh hari. Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI yaitu Perkap No. 12 Tahun 2009, yang mengatur mengenai batas waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara yaitu :

1. Pertama kali terkait batas waktu menyerahkan Laporan yang dibuat di Sentra Pelayanan Kepolisian, yakni. Pasal 11
  - a. Laporan Polisi yang dibuat di SPK WAJIB segera diserahkan dan harus sudah diterima oleh Pejabat Reserse yang berwenang untuk mendistribusikan laporan paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan Polisi dibuat.
  - b. Laporan Polisi yang telah diterima oleh pejabat reserse yang berwenang
  - c. Laporan Polisi sebagaimana dimaksud, selanjutnya HARUS sudah disalurkan kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan perkara paling lambat 3 (tiga) hari sejak Laporan Polisi dibuat.
2. Proses berikutnya setelah laporan adalah kegiatan penyelidikan dan batas waktu melaporkan hasil penyelidikan, yang diatur dalam Pasal 26 Perkap No. 12 Tahun 2009, sebagai berikut:
  - a. Penyidik yang melakukan kegiatan penyelidikan wajib melaporkan hasil penyelidikan secara lisan atau tertulis kepada atasan yang memberi perintah pada kesempatan pertama.
  - b. Hasil penyelidikan secara tertulis dilaporkan dalam bentuk LHP paling lambat 2(dua) hari setelah berakhirnya masa penyelidikan kepada pejabat yang memberikan perintah.
3. Proses setelah laporan hasil penyelidikan adalah melakukan tindakan penyidikan. **Pasal 33 dan Pasal 34 Perkap No. 12 Tahun 2009** menyatakan bahwa *“Setiap tindakan penyidikan wajib dilengkapi surat perintah Penyidikan. Penyidik yang telah mulai melakukan tindakan penyidikan wajib membuat SPDP.”*
4. Perkap No. 12 Tahun 2009 selanjutnya mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan sebagai berikut: Pasal 31
  - a. Batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan meliputi:
    - 1) 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit
    - 2) 90 hari untuk penyidikan perkara sulit
    - 3) 60 hari untuk penyidikan perkara sedang
    - 4) 30 hari untuk penyidikan perkara mudah
  - b. Dalam menentukan tingkat kesulitan penyidikan, ditentukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan.
  - c. Penentuan tingkat kesulitan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. Pasal 32 ayat (1)  
Dalam hal batas waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui pengawas penyidik.

5. Dalam hal kepolisian tidak menindaklanjuti laporan, atau jika ada ketidakpuasan atas hasil penyidikan, maka Pelapor atau saksi dapat mengajukan surat pengaduan atas hal tersebut kepada atasan Penyelidik atau Penyidik atau badan pengawas penyidikan, agar dilakukan koreksi atau pengarahan oleh atasan penyelidik/penyidik yang bersangkutan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sering disebut sebagai karya agung hukum Indonesia, ternyata tak seagung julukannya. Buktinya, banyak pihak, baik penegak hukum maupun kelompok masyarakat, menggugat ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHAP ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Penegakan hukum yang ideal harus bisa memenuhi tiga nilai dasar dari hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Baik dalam tataran teoretis maupun praktis, ketiga nilai dasar tersebut tidak mudah untuk diwujudkan secara serasi. Pemenuhan nilai kepastian hukum, terkadang harus mengorbankan nilai keadilan dan kemanfaatan, demikian pula pemenuhan nilai keadilan dan kemanfaatan di satu sisi, pada sisi yang lain akan bisa berakibat pada dikorbannya nilai kepastian hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Alan Coffey berkaitan dengan hal ini yaitu bahwa :

*Criminal justice can function systematically only to the degrees that each segment of the system takes into account all other segments. In other words, the system is no more systematic than the relationships between Police and prosecution, Police and Court Prosecution and Corrections, Corrections and law, and so forth. In the absence of functional relationships between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness” (F.Cole, George; 1986;25)*

Maksud pernyataan diatas adalah Keadilan pidana dapat berfungsi secara sistematis hanya pada derajat yang masing-masing segmen sistem memperhitungkan semua segmen lainnya. Agar kata-kata, sistem ini tidak lebih sistematis daripada hubungan antara Polisi dan Penuntut, Polisi dan Kejaksaan, Koreksi, dan Hukum, dan sebagainya. Dengan tidak adanya hubungan fungsional antar segmen, sistem peradilan pidana rentan terhadap fragmentasi dan ketidakefektifan. Begitu juga halnya dalam penyidikan, terlihat adanya hubungan antara penyidik, penuntut dan peradilan.

Ketiadaan batas waktu pelimpahan perkara dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu: Pasal 50

- a. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- c. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Ketentuan pasal ini menyebabkan adanya masalah penegakan hukum di Indonesia. Cukup banyak kasus pidana yang terkatung-katung karena tidak adanya batas waktu pelimpahan perkara dari penyidik kepada kejaksaan dalam KUHAP. Hal tersebut memperlihatkan rendahnya penegakkan hukum, namun anggaran bagi para penegak hukum tetap dan bahkan cenderung bertambah.

Hak tersangka untuk diperiksa penyidik, dimajukan dan diadili di persidangan dalam hukum acara saat ini hanya berupa kata “segera”. Sedangkan dalam rancangan KUHAP, diatur lebih limitatif, yakni pemeriksaan oleh penyidik dilakukan satu hari setelah ditangkap/ditahan. Penyerahan kepada penuntut umum adalah enam puluh hari (jika ditahan) dan sembilan puluh hari (jika tidak ditahan), sedangkan hak untuk segera diadili di persidangan adalah empat belas hari dan dapat diperpanjang selama empat belas hari.

Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian (*begrips bepaling*) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan kongkret dan faktual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana.(Lilik Mulyadi,2007;93) Sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan.
- b. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).
- c. Cara tindak pidana dilakukan.
- d. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.
- e. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan.
- f. Siapa pelakunya.

Pasal 106 KUHAP, Tata Cara Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut harus segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

**B. Konsepsi Pengaturan Penentuan Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Dikaitkan Dengan Hak-Hak Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana Yang Akan Datang.**

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum tersebut dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :  
(B.Arief Sidharta, 2006 : 99)

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Kaitan dengan lembaga penyidikan pada tingkat kepolisian berkaitan dengan waktu yang di butuhkan untuk proses itu tidak mempunyai waktu yang jelas Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai SPDP. Waktu dalam hukum sangat berkaitan dengan kepastian hukum. Begitu pula dengan proses penyidikan yang tidak ada batas waktu pelaksanaannya memberikan ruang untuk ketidak pastian masuk kedalam penegakkan hukum (*enforcement*), baik untuk pelapor/pengadu begitu juga dengan tersangka, Pelapor/pengadu sebuah tindak pidana pastilah menginginkan laporannya ditindak lanjuti, mengenai terbukti, tidak terbukti atau tindak pidana, bukan tindak pidana itu masalah kedua, yang terpenting proses berlanjut dan pelapor/pengadu mendapatkan jawaban hukum atas laporan atau pengaduannya. Tidak jauh beda dengan tersangka juga ingin hal yang disangkakan kepadanya dapat dibuktikan dengan segera tidak mau terkatung-katung dalam proses hukum sosial yang menghakiminya sebagai tersangka yang juga akan berimbas kepada keluarganya.

Tidak adanya batas waktu penyidikan juga membuka peluang besar terjadi *abuse of power* yaitu penyalahgunaan kekuasaan dalam menjalankan tugas. Sebab kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya tetapi juga karena ada kesempatan dan batas waktu yang tidak jelas telah membuka lebar kesempatan tersebut. Tidak adanya suatu kepastian hukum dalam proses penyidikan mengakibatkan bergantungnya suatu penyidikan yang lamban, dan hal ini kerap kali posisi seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana setatusnya terkatung-katung, dan prosesnya biasanya berbulan-bulan. Meskipun tidak jarang proses

penyidikan ini kerap kali sangat cepat tapi untuk kasus yang tidak jelas pula. Artinya tidak ada setandar yang jelas di dalam KUHAP mengenai waktu masa penyidikan.

Pada RUU KUHAP bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan/aduan dari seseorang yang melihat dugaan terjadinya suatu tindakan yang diduga keras perbuatan tindak pidana maka penyidik dalam jangka 2 x 24 wajib melakukan penyelidikan. Dan untuk tindak pidana yang tertangkap tangan Penyidik melakukan penyelidikan 1 x 24 jam. Sedangkan untuk proses penyidikan, polisi sejak menerima laporan/pengaduan tentang dugaan terjadinya tindak pidana dari seseorang maka proses penyidikan dalam jangka 2 x 24 jam hasil penyidikan yang telah selesai wajib disampaikan kepada penuntut umum. Jika belum lengkap, paling lambat 7 hari PU harus mengembalikan berkas ke penyidik, dan 7 hari kemudian harus ada penyidikan tambahan. Penyidikan dianggap selesai jika 14 hari PU tidak mengembalikan ke penyidik. Artinya bahwa secara spesifik di dalam RUU KUHAP mengatur mengenai masa waktu dilakukan penyidikan dan hal ini diharapkan adanya suatu kepastian hukum bagi seseorang yang di duga keras melakukan tindak pidana sehingga proses penganannya pun di harapkan tidak terkatung-katung sampai berbulan-bulan.

Teori kebijakan hukum pidana mengajarkan bahwa untuk memperbaiki sistem peradilan yang sedang carut marut tidaklah cukup dengan hanya melakukan perubahan terhadap sumber daya aparatur penegak hukum (struktur hukum), serta sarana dan prasarana pendukung melainkan juga dilakukan secara menyeluruh termasuk, dan yang paling penting adalah melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan (substansi hukum) dibidang pidana baik materiil maupun formilnya.

Pembaharuan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana, dengan kata lain pembaharuan hukum pidana saat ini merupakan evaluasi terhadap aturan itu sendiri apakah masih relevan dengan nilai-nilai sosiopolitik, sosio filosofis dan sosio kultural yang berkembang pada saat ini dan masa yang akan datang, sehingga peraturan yang dibuat tidak lekas usang. (Barda Nawawi Arief, 2002;76)

Berbagai perubahan telah dirumuskan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana termasuk ketentuan penanganan perkara pada tahap

penyidikan. Dalam rancangan Hukum Acara Pidana(RUU-KUHAP) pada tahap penyidikan, terlihat telah mengalami kemajuan yang pesat dengan telah dirumuskan adanya ketentuan batas waktu penyidikan tindak pidana umum. Adapun tujuan diadakannya pembatasan waktu proses penyidikan adalah untuk mengurangi celah bagi aparat untuk menyalah gunakan wewenang sehingga kepastian hukum yang menjadi tujuan hukum dapat segera terwujud serta mewujudkan tugas pemerintah dalam rangka pemenuhan terhadap hak-hak asasi manusia (Pasal 28 huruf J ayat (4), baik bagimereka yang berkedudukan sebagai tersangka maupun sebagai saksi.

Selain dirancang adanya batas waktu penyidikan yang tegas juga di rancang pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang diberi wewenang menilai jalannya penanganan perkara mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap penuntutan perkara tindak pidana umum. Bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan diberikankewenangan melakukan kontrol proses penanganan perkara sejak tahap penyidikan suatu perkara tindak pidana (umum), seperti memberikan ijin untuk keperluan penggeledahan, penyitaan, penyidik meminta perpanjangan penahanan kepada Hakim Pemeriksas Pendahuluan melalui Penuntut Umum.

Secara detail Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP) juga telah dirumuskan mengenai tugas aparat penyidik sejak menemukan atau menerima laporan, menindak lanjuti laporan, pemberitahuan penyidikan, termasuk didalamnya adanya pengakuan, penghormatan dan penegakan hak-hakasasi manusia. Adapun penyempurnaan ketentuan yang dirumuskan dalam RUU-KUHAP tahun 2002-2012 khususnya pada tahap penyidikan, antara lain :

**Pasal 11 ayat (1) RUU-KUHAP:**

Penyidik yang mengetahui,menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana dalam waktu paling lama 2 (dua) hari dihitung sejak mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tersebut wajib melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Dalam rancangan ketentuan ini pemerintah telah mempertegas batas waktu bagi aparat penyidik dalam melakukan penyidikan yang diberi waktu paling lama 2 (dua) hari sudah harus dapat menentukan apakah diperoleh bukti minimal (dua alat bukti) atas temuan, laporan atau pengaduan yang diterima,yaitu belum dimuat sanksi yang dikenakan apabila dalam waktu 2(dua) hari belum dilakukan tindakan

penyidikan. Pasal 11 ayat (1) ini jelas mengedepankan asas cepat dalam penanganan perkara serta kepastian hukum atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat (korban).

#### Pasal 12 RUU-KUHAP

1. Dalam hal penyidik tidak menanggapi laporan atau pengaduan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka pelapor atau pengadu dapat mengajukan laporan atau pengaduan itu kepada penuntut umum setempat.
2. Penuntut umum wajib mempelajari laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan jika cukup alasan dan bukti permulaan adanya tindak pidana, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Penuntut Umum wajib meminta kepada penyidik untuk melakukan penyidikan dan menunjukkan tindak pidana apa yang dapat disangkakan dan pasal tertentu dalam undang-undang. Jika penyidik dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima

Permintaan untuk mulai melakukan penyidikan dari penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan penyidikan, maka pelapor atau pengadu dapat memohon kepada penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan dan penuntutan. Ketentuan Pasal 12 rancangan KUHAP tersebut justru terlihat memberikan sanksi kepada pihak penyidik apabila dalam waktu 14 (empat belas hari) penyidik tidak memberi tanggapan terhadap laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, maka pelapor/pengadu dapat menyampaikan laporan/pengaduan kepada penuntut umum, kemudian beban berpindah ke penuntut umum yaitu untuk menentukan apakah laporan/pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat merupakan peristiwa pidana dan apakah diperoleh bukti dan alasan yang sah untuk dilakukan penyidikan, jika ditemukan bukti dan alasan yang cukup maka penuntut umum meminta kepada penyidik untuk melakukan penyidikan serta memberitahukan kepada penyidik tindak pidana apa yang disangkakan kepada tersangka. Pasal 12 RUU-KUHAP tersebut menunjukkan hubungan kerjasama antara penyidik dengan penuntut umum sejak penerimaan laporan /pengaduan terlihat cukup intensif, bahkan peranan penuntut umum terlihat cukup dominan karena tanpa adanya proses penyidikan dapat melakukan pemeriksaan dan penuntutan atas permintaan pelapor/pengadu.

Rancangan KUHAP tersebut tidak mengatur secara eksplisif tahapan penyelidikan tetapi langsung ke tahap penyidikan, padahal menurut Yahya Harahap, tindakan Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan

Apakah ketentuan Pasal 12 ayat (11) RUU-KUHAP "...makapelapor atau pengadu dapat memohon kepada penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan dan penuntutan", memberi kewenangan kepada penuntut umum untuk melakukan tindakan pemeriksaan dalam arti penyidikan sebelum melakukan penuntutan.

Pasal 13 ayat (1) RUU-HAP mengatur mengenai batas waktu untuk menyampaikan "Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan" kepada penuntut umum. Sementara dalam KUHAP kewajiban penyidik untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum hanya diatur dengan frase "segera", sehingga penyidik bisa menafsirkan kapan saja. Sedangkan dalam RUU-KUHAP pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum dirumuskan paling lambat 2(dua) hari, dengan demikian penyidik benar-benar terpacu dengan waktu untuk melakukan tindakan penyidikan. Pembatasan waktu selama 2 hari sejak penyidik mulai melakukan tindakan penyidikan sudah harus memberitahukan kepada penuntut umum, maka tidak ada kesempatan bagi penyidik untuk mengulur-ulur waktu menyelesaikan perkara pada tahap penyidikan .

Rumusan pasal 15 ayat (2) RUU-KUHAP mengatur mengenai kewajiban penyidik untuk menyerahkan perkara tahap kedua: "Setelah berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan rangkap 2 (dua) beserta tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum ".Ketegasan rumusan Pasal 15 ayat (2) ini tidak jauh berbeda dengan rumusan dalam KUHAP yang mewajibkan penyidik untuk menyerahkan tanggung jawab perkara tahap kedua (tersangka dan barang bukti) setelah berkas perkara tahap pertama dinyatakan lengkap. Tidak jauh berbeda dengan ketentuan KUHAP karena dalam rumusan RUU-KUHAP Pasal 15 ayat (2) ini tidak memberi "limit waktu", berapa lama penyidik wajib sudah menyerahkan perkara tahap kedua (tanggung jawab tersangka dan barang bukti) sehingga masih ada peluang untuk mengulur-ulur waktu bagi penyidik dalam menyelesaikan tugas penyidikan. Keadaan ini memberi ruang ketidak pastian hukum serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Pembatasan waktu penyidikan yang secara tegas diatur dalam rumusan RUU-KUHAP dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) s/d ayat (4), RUU-KUHAP antara lain :

1. Tersangka yang ditangkap atau ditahan berhak mendapat pemeriksaan oleh penyidik dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak ditangkap atau ditahan.
2. Berkas perkara tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai.
3. Dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditahan, berkas perkara tersangka harus diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai.
4. Apabila terjadi suatu hal yang sangat memaksa sehingga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidik dapat meminta perpanjangan waktu penyidikan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui penuntut umum untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai dan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
5. Disadari bahwa tidak semua laporan/pengaduan yang diterima oleh penyidik

KUHAP yang akan datang diharapkan mampu menyatukan hukum acara pidana yang tersebar dalam perundang-undangan khusus (kodifikasi), sehingga di Indonesia hanya berlaku satu undang-undang hukum acara pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-undang yang dibentuk tersebut mampu bertahan dalam kurun waktu yang lama dan mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak kalah penting KUHAP yang akan datang mampu melindungi hak hak tersangka dan korban tindak pidana.

## **PENUTUP**

Batas waktu penyidikan tidak ditentukan secara limitatif pada KUHAP. Hanya bisa dimaknai dengan adanya pembatasan lamanya penahanan. Pasal pasal yang mensiratkan batas waktu penyidikan adalah Pasal 24, Pasal 106, Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 110 KUHAP. Batas waktu untuk menindaklanjuti laporan, pengaduan dan tertangkap tangan tidak ada ditentukan KUHAP. Akan tetapi, terdapat Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri, yang mengatur mengenai batas waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara pada Pasal 11, Pasal 18, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 32 serta Pasal 33 dan Pasal 34.

Pada Rancangan KUHAP telah dipertegas batas waktu bagi aparat penyidik dalam melakukan penyidikan yang diberi waktu paling lama 2(dua) hari sudah harus dapat menentukan apakah diperoleh bukti minimal (dua alat bukti) atas temuan, laporan atau pengaduan yang diterima. Selain itu juga dirancang pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang diberi wewenang menilai jalannya penanganan perkara mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap penuntutan perkara tindak pidana umum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

B.Arief Sidharta, Hukum dan logika, Alumni, Bandung, 2006

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

F.Cole, George, The American System of criminal Justice, Monterey Brooks, Cole Publishing Company, 1986

Ismansyah, Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perbankan, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2015

Lawrence M Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, America, 1975

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni, Bandung, 2007

Soebroto Brotodiredjo, Asas-asas Wewenang Polri, Hukum Polri di Indonesia, Penyunting DPM Sitompul, Edward Syahperenong, Tarsito, Bandung, 1985